

Depok, 28 November 2018

Nomor : 4232.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 LK PT Kayu Sengon Industri (Unit Harjosari)
Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayu Sengon Industri (Unit Harjosari)
NIB : 8120008880927
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km.32, Kel. Harjosari, Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 November 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT HARJOSARI)
Nomor : 4232.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayu Sengon Industri (Unit Harjosari)
- b. Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km.32, Kel. Harjosari, Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah
- c. NIB : 8120008880927
- d. Kapasitas dan Produk : Barecore & Blockboard = 600.000 M³/ Tahun
- e. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 November 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-544
- h. Tanggal Terbit : 24 Desember 2014
- i. Tanggal Berakhir : 23 Desember 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 November 2018



Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 126.3/SKEP-MUTU/VI/2018

Tentang

PENERIMAAN TRANSFER DAN PENERBITAN SERTIFIKAT LK
PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT HARJOSARI)
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : Risalah Pengambilan Keputusan Transfer Sertifikat VLK PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT HARJOSARI) oleh Komite Sertifikasi PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. 0712.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2018, Tanggal 29 Oktober 2017 antara PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT HARJOSARI) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerima transfer S-LK PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT HARJOSARI) dari PT BRIK Quality Services.
- KEDUA : PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT HARJOSARI) dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT HARJOSARI) dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-544, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua Belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT HARJOSARI).
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 November 2018

LPVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Depok, 28 November 2018

No. : 4231.31/EXT-MUTU/XI/2018
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Kayu Sengon Industri (Unit Harjosari)
 Attn. Bapak David Ongkowijoyo Sie

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kayu Sengon Industri (Unit Harjosari) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-544
 Masa Berlaku Sertifikat : 24 Desember 2014 – 23 Desember 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang menerbitkan Izin Usaha Industri berdasarkan NIB : 8120008880927, tanggal 19 Oktober 2018	Barecore, Blockboard dan Melamine Blockboard	600.000

Tanggal Penilikan 4 : 12 – 14 November 2018
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 Haryanto (Auditor)
 Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Haryanto (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari)						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Luas dan Lokasi	:							
d. Alamat Kantor	:	Jl. Soekarno Hatta Km. 32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah.						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	Komisaris : David Ongkowijoyo Sie Direktur : Sie Velly Ongkowijoyo						
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Usaha Industri (IUI) no. 8120008880927 diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik tertanggal 19 Oktober 2018. Jenis dan Kapasitas Produksi Terpasang: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Izin Usaha</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Barecore/Blockboard</td> <td>600.000 M³/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Izin Usaha	Kapasitas	1	Barecore/Blockboard	600.000 M ³ /tahun
No.	Izin Usaha	Kapasitas						
1	Barecore/Blockboard	600.000 M ³ /tahun						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 s/d 14 November 2018	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	14 November 2018	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	28 November 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tersedia dokumen TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (Harjosari) tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaporkan ke Instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) terdapat dokumen IUI yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik tertanggal 19 Oktober 2018. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI..
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) bukan merupakan pemegang IUIPHHK, tidak berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tersedia dokumen importir yang sah, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya. Realisasi impor sesuai dengan produk yang terdapat di dokumen importir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d Oktober 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) selama setahun terakhir Desember 2017 s/d Oktober 2018, tidak terdapat penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari hutan Negara, bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian, Veneer, Barecore.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang dibuatkan oleh penerima dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. PT Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) memiliki GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya. Selama periode Desember 2017 s/d Oktober 2018 tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu memiliki S-LK, dan/atau menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP, terhadap bahan baku impor, PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) selaku importir telah membuat Deklarasi Impor dan Uji Tuntas sebagai pemastian legalitas dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku yang diimpor dan telah dibuatkan prosedur uji tuntas yang telah dijelaskan pada verifier legalitas impor. Selain itu PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) juga telah membuatkan DKP untuk setiap penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) selama periode Desember 2017 s/d Oktober 2018 telah memiliki S-LK. dan ber DKP, terhadap bahan baku impor PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) juga telah membuatkan DKP untuk setiap penerimaan bahan baku impor.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Bill Of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2017 s/d Oktober 2018 PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) melakukan impor bahan baku berupa Veneer yang tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku veneer impor PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) jenis kayu poplar, Erima, dan Sina/Waru yang merupakan bukan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) terdapat bukti penggunaan kayu olahan (veneer) impor untuk kegiatan produksi di industry sendiri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d Oktober 2018 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d Oktober 2018, diketahui bahwa jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) telah membuat laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (Penerimaan antar unit), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit Desember 2017 s/d Oktober 2017, PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode audit Desember 2017 s/d Oktober 2017, PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit Desember 2017 s/d Oktober 2017, PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Desember 2017 s/d Oktober 2017, PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit Desember 2017 s/d Oktober 2017, PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh hasil produksi PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) ditujukan untuk kegiatan penjualan 100% ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) berupa produk barecore dan blockboard yang dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode Desember 2017 s/d Oktober 2018, PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Hasil produksi yang diperdagangkan PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) berupa produk barecore dan blockboard yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang sesuai dengan ketentuan tentang produk yang wajib verifikasi teknis dalam Lampiran - II - Peraturan Menteri Perdagangan no. 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea	Non Aplicable	Hasil produksi PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) berupa produk barecore dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
keluar.		blockboard yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon dan veneer jenis Poplar, Erima dan Waru, jenis kayu yang digunakan merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) pada produk atau kemasan produk sesuai ketentuan, Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak terdapat serikat kerja dan juga tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Kerja, untuk memberikan jaminan kebebasan berserikat terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepada Dinas Tenaga Kerja Semarang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan 56 verifier :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT.Skyline Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.5.</p>		